

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ari Pratomo, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Ari Pratomo & Associates yang beralamat di Perumahan Citra Indah City Cluster Bukit Azalea AF 7 No. 3 Jonggol Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 25 Juni 2020, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 12 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilham Nurwahid S.Sy., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum (Law Office) "NURWAHID & REKAN", yang beralamat di Jl. Sersan Bajuri No. 70B RT. 007 RW. 004, Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Bandung tanggal 26 Juni 2020, semula sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon secara verstek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon/Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding yang diwakili kuasa hukumnya pada tanggal 12 Juni 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 16 Juni 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Juni 2020 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa antara pertimbangan hukum dan putusan serta pertimbangan tidak hadirnya sebelumnya Termohon sekarang Terbanding Verstek dengan

menolak permohonan Pemohon secara Verstek sangatlah keliru dikarenakan Putusan verstek muncul dalam ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 149 ayat (1) RBg menentukan bahwa "Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek)

3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Bandung di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata dengan tidak sah secara hukum karena diduga mendengar curhatan dari orang tua terbanding pada saat orang tua terbanding mengajukan kuasa isidentil;
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan semua penjelasan Pemohon didalam proses persidangan Tingkat Pertama antara lain:
  - a). Bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 Pemanding datang ke pengadilan Agama Bandung dengan maksud hendak mengajukan Permohonan Talak terhadap Sdri Terbanding, dan meminta bantuan Posbakum Pengadilan Agama Bandung untuk membuat Permohonan dengan menceritakan kronologis, lalu Posbakum membuat permohonan tersebut, namun Pemanding tidak sempat membaca Permohonannya dan langsung mendaftarkan ke pengadilan, bahwa sebagai orang yang awam terhadap Hukum Pemanding merasa uraian yang dibuatkan oleh Posbakum belum seluruhnya mewakili fakta hukum yang dialami Pemanding, dan pemanding telah menjelaskan dalam persidangan pada saat sidang fakta hukum yang sebenarnya kepada majelis hakim, bahwa pada intinya Pemanding melakukan Talak terhadap Sdri Terbanding disebabkan karena orang tua Terbanding yang selalu ikut campur terhadap rumah tangga Pemanding dan Terbanding dan terkesan memaksa dan mengatur Pemanding untuk terus memberikan kebutuhan matril terbanding dengan jumlah yang ditentukan sepihak

oleh orang tua Terbanding, hingga Pembanding merasa tertekan dan berat;

- b). Bahwa pada sidang pertama pada tanggal 19 Maret 2020 Terbanding yang sebelumnya adalah Termohon tidak hadir, namun orang tua dari Terbandinglah yang hadir sementara Pembanding hadir, dan akhirnya sidang ditunda;
- c). Bahwa pada sidang kedua pada tanggal 26 Maret 2020 sehubungan adanya musibah pandemik corona covid 19 sidang tidak digelar karena Pagar Pengadilan ditutup dan ada tulisan Pengumuman tidak ada sidang sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, lalu Pembanding pulang hingga akhirnya Pembanding mengecek dan melihat di website Pengadilan Agama Bandung jadwal sidang kedua berikutnya tidak muncul hingga Tanggal 30 April 2020 Pihak Pengadilan Agama memberitahu secara mendadak bahwa sidang hari itu juga saat diberi tahu lewat ponsel Pembanding dan hari itu juga muncul Perubahan jadwal di website Pengadilan Agama Bandung padahal sebelumnya Pembanding sudah selalu cek jadwal namun belum muncul, sehubungan kabar jadwal sidang mendadak Pembanding saat sidang kedua tidak bisa hadir, namun saat Pembanding cek di website Pengadilan Agama dihari yang sama pukul 11:00 tiba tiba update jadwal telah berubah dengan update Orang Tua Terbanding Hadir dan telah mendaftarkan Kuasa Isidentil, hal ini Pembanding merasa Janggal, dan Pembanding merasa tidak ada Panggilan surat resmi yang diterima;
- d). Bahwa pada sidang ketiga pada tanggal 4 Juni 2020 Pembanding menunjuk Kuasa Hukum Muhammad Ari Pratomo, S.H. dan untuk selanjutnya didampingi Kuasa Hukum dengan acara pemeriksaan alat bukti surat dan dua orang saksi, di persidangan itupun Pembanding telah menjelaskan alasan kuat Pembanding untuk mengajukan talak dan telah menyerahkan alat bukti surat Pernyataan Talak yang ditandatangani oleh Pembanding di persidangan;

e). Bahwa pada sidang keempat pada tanggal 11 Juni 2020 putusan dibacakan;

f). Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 9, tentang alat bukti Pembanding P 9 Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan "bahwa secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akan tetapi secara materil pernyataan talak diluar pengadilan adalah pernyataan talak yang tidak sah dan melanggar hukum oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini" adalah keliru karena setiap alat bukti yang sah secara formil wajib untuk di pertimbangkan

Oleh karenanya Pembanding perlu menjelaskan dalam penjelasan huruf f) diatas yang dimaksud dengan Talaq atau Talagh adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama melalui ucapan Suami, Sementara para ulama menegaskan bahwa tulisan semakna dengan ucapan. Mengingat satu kaidah baku "Tulisan statusnya sama dengan ucapan." Karena itulah para ulama sepakat bahwa talak dengan tulisan hukumnya sah. Sebagaimana dinyatakan dalam Ensiklopedi Fikih:

Ulama sepakat, talak dengan tulisan hukumnya sah. Karena tulisan terdiri dari banyak huruf yang bisa dipahami maknanya sebagai talak. Sehingga nilainya sama dengan ucapan. Disamping itu, tulisan mewakili ucapan orang yang menulis. Dengan dalil, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam diperintahkan untuk menyebarkan risalah. Dan itu terkadang beliau sampaikan dengan ucapan dan terkadang dengan tulisan surat (al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, 12:216).

Bahwa talak terhadap diri Terbanding pada hakekatnya sudah terjadi namun perlu adanya Putusan Pengadilan sebagai Syarat Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding Pembanding, dan atau menerima permohonan Banding Pembanding secara Verstek.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 11 Juni 2020.
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bandung untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.:

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR

Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kotra Memori Banding sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

Bahwa Terbanding pada intinya sependapat dan tidak keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terbanding melalui kuasanya mengajukan Gugatan Rekonpensi Kepada Pembanding sebagai berikut :

**DALAM REKONVENSIS**

1. Bahwa mohon untuk disebut Termohon/Terbanding/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon/Pembanding/Tergugat Dalam Rekonvensi.
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan pengetahuan keluarga Termohon / Terbanding penghasilan perbulan Pemohon / Pembanding kira-kira sekitar Rp.30.000.000,- / bulan;
3. Bahwa anak merupakan amanah dan sekaligus karunia Allah SWT harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat, harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijungjung tinggi, maka kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya, walaupun kedua orang tua tersebut telah bercerai(Pasal 41 huruf "a" dan Pasal 45 Undang-undang Nomor.1 tahun 1974) Begitupula setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri

(Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor.23 tahun 2002);  
.....alinea 6,”Menimbang , bahwa sebelum mempertimbangkan siapa yang  
menjadi pemegang hak hadhonah atas anak tersebut, maka Majelis hakim  
perlu mengambil alih Qaidah dalam Kitab “Al-Iqna karangan Muhammad  
Ibn Al-Syarbaini juz II halaman 150, disebutkan tentang syarat bagi  
pemegang hak Hadhanah yaitu : a.Baligh; b.Berakal; c.Memiliki  
kemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak; d. Dapat  
dipercaya memegang amanah dan berahlak baik; e. Beragama Islam;

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi dalam keadaan sakit yang tidak  
memungkinkan untuk mengasuh anak sekarang ini, saat ini anak-anak  
yang bernama **Anak Pemanding dan Terbanding I** (Perempuan) Lahir  
tanggal 1 Januari 2016 dan **Anak Pemanding dan Terbanding II** yang  
lahir tanggal 1 Januari 2016, secara normatif masih dibawah umur atau  
belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Ibunya.

Bahwa Qaidah dalam Kitab “Al-Iqna karangan Muhammad Ibn Al-Syarbaini  
juz II halaman 150, disebutkan tentang syarat bagi pemegang hak  
Hadhanah yaitu : a.Baligh; b.Berakal; c.Memiliki kemampuan dalam  
mengasuh, merawat dan mendidik anak; d. Dapat dipercaya memegang  
amanah dan berahlak baik; e. Beragama Islam;

Demi kepentingan Kesehatan Ibu dan Anak Kami Mohon agar untuk Hak  
asuh anak ditetapkan kepada xxx selaku Orangtua Penggugat Rekonpensi;

5. Bahwa Pemohon/Pemanding/Tergugat Dalam Rekonpensi berpendapat  
kepentingan anak harus lebih di utamakan dari pada kepentingan kedua  
orang tuanya. Hal mana sesuai dengan Pasal 2 huruf “b” dan “c” Undang-  
undang Nomor.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :  
“Hak-hak Antara lain : Kepentingan yang terbaik bagi anak dan Hak untuk  
hidup, Kelangsungan Hidup, serta perkembangannya;

-Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf “b” UURI No.1 tahun 1974 jo  
Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Pasal 105 huruf “c” dan 156 huruf “d”  
adalah Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan  
dan pendidikan yang di perlukan anak itu menurut kemampuannya.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan BAB XVII akibat putusnya Perkawinan bagian Kesatu Akibat Talak Pasal 149 huruf a, b, c, d. Kompilasi Hukum Islam, dimana seorang suami yang hendak menceraikan istrinya wajib memberikan Mut'ah dan Nafkah Iddah dan kishwah. Kepada istrinya dengan rincian sebagai berikut :

6.1. Mut'ah sebesar Rp.30.000.000, - (Tiga Puluh juta rupiah)

6.2. Nafkah Selama Masa Iddah Rp.114.000.000,- (Seratus Empat Belas juta rupiah)

6.3. Kishwah dan Maskan Rp.50.000.000,-(Lima Puluh juta rupiah).

Yang dimaksud peruntukan biaya Iddah, Kishwah dan Maskan semuanya komulasi dari biaya perawatan per minggu dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya Makanan & Nutrisi Makanan (al. Chia Seed)
- Biaya TF Nutrisi Otak, Obat2an & Kontrol Dokter
- Biaya 2 orang Perawat (+ transportasi)
- Biaya penggantian NGT & Jasa Paramedis
- Biaya cadangan ganti Tracheostomi & Ambulance
- Biaya Pampers
- Biaya Underpad, Tissue, Vigel, Kasa dll.

7. Bahwa Pemohon/Pembanding/Tergugat Dalam Rekonpensi setelah menikah lagi dengan Wanita Lain, nafkah kepada kedua anak semakin berkurang. Maka perlu kiranya untuk memberikan kewajiban untuk memberi nafkah kedua anak tersebut diatas melalui Penggugat Rekonpensi minimal sejumlah Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) perbulan ditambah 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

- Bahwa tujuan semua orangtua bekerja untuk anak-anak demikian juga pertimbangan sudah sedemikian mempertimbangkan pakta-pakta yang layak serta kepatutan Pemohon/Pembanding/Tergugat diwajibkan memberi nafkah untuk dua orang anak sebagaimana Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Pasal 105 Dalam hal terjadi perceraian, huruf c
- **Bahwa sesungguhnya sangat miris dengan sikap Pemohon/Pembanding/Tergugat Dalam Rekonpensi, yang tidak**

memperhatikan kewajiban memberi nafkah untuk kedua orang anak Anak Pembanding dan Terbanding I (P) Lahir tanggal 1 Januari 2016 dan Anak Pembanding dan Terbanding II (P) lahir tanggal 1 Januari 2016, seakan semauanya saja tidak sebagaimana layaknya menafkahi anak-anak, hanya karena Ijin Allah serta HidayahNya, Termohon Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi /Terbanding, mampu menghidupi serta mengurus anak-anak.

- Bahwa bersama ini Termohon/Penggugat Dalam Rekonpensi / Terbanding, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memperjuangkan nafkah tertunda (Nafkah Madyah) yang sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang sudah 4 (empat) bulan Pemohon/Pembanding/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak meberikan Nafkah baik Kepada Termohon/Penggugat Dalam Rekonpensi /Terbanding ataupun kepada anak-anaknya tentunya hal ini dituntut untuk maksud memperjuangkan bekal hidup anak-anak juga.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil diatas maka dengan ini Termohon Dalam Kompensi / Penggugat Dalam Rekonpensi/Terbanding, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Yang Memeriksa Serta Mengadili perkara ini sudilah kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI :**

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Dalam Kompensi /Tergugat Dalam Rekonpensi/Pembanding
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon
3. Memberi Ijin Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**Terbanding**) dihadapan sidang terbuka Pengadilan Agama Bandung KL.I.A.

**DALAM REKONVENSI.**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Seluruhnya;

2. Menyatakan, menetapkan Anak yang dihasilkan dalam ikatan pernikahan bernama
  - 2.1. **Anak Pemanding dan Terbanding I (P)** Lahir tanggal 1 Januari 2016;
  - 2.2. **Anak Pemanding dan Terbanding II (P)** lahir tanggal 1 Januari 2016;Ditetapkan berada dibawah Pengasuhan dan Pemeliharaan (Hadhanah) kepada xxx selaku Orangtua Penggugat Rekonpensi/Termohon/ Terbanding.
3. Menyatakan menghukum Tergugat DR/Pemohon DK/Pemanding (**Pemanding**) untuk membayar kepada Penggugat DR/Termohon / Terbanding (**Terbanding**) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Bandung secara kontan kongkrit, nafkah anak(nafkah hadhanah ) untuk dua orang anak 1/3 gaji dari stuktur gaji untuk nafkah hadhanah anak **Anak Pemanding dan Terbanding I (P)** Lahir tanggal 1 Januari 2016 dan **Anak Pemanding dan Terbanding II (P)** lahir tanggal 1 Januari 2016, sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) setiap bulannya. Sejak Jawaban ini disampaikan sampai anak dewasa dan mandiri, serta setiap tahunnya bertambah 25%, setiap bulannya di luar pendidikan dan kesehatan.
4. Menghukum kepada Pemohon (Pemanding) untuk membayar kepada (Terbanding) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Bandung secara kontan kongkrit ;
  - 4.1. Mut'ah sebesar Rp.30.000.000, - (Tiga Puluh juta rupiah).
  - 4.2. Nafkah Selama Masa Iddah Rp.114.000.000,- (Seratus Empat Belas juta rupiah).
  - 4.3. Kiswah dan Maskan Rp.50.000.000,-(Lima Puluh juta rupiah).
5. **Menyatakan menghukum Pemohon DK /Pemanding/Tergugat DR (Pemanding) untuk membayar nafkah tertunda/Terhutang(Nafkah Madyah) kepada Termohon DK/Terbanding/ Penggugat DR (Terbanding) sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh Delapan juta rupiah)**

setiap bulannya, maka selama 4 bulan senilai Rp. 152.000.000,-  
(Seratus Lima puluh Dua juta rupiah).

#### **DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI**

Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut hukum;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Juli 2020 dan Pemanding telah melakukan *inzage* tanggal 26 Juni 2020

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Juni 2020 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 21 Juli 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Juli 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 12 Juni 2020 dan pada saat putusan dibacakan tanggal 11 Juni 2020 Pemanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan

Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 11 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon/Pembanding tersebut di atas, Termohon/Terbanding tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir dimuka persidangan yang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka perkaranya dilanjutkan diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang menolak Permohonan Pemohon/Pembanding dengan pertimbangan dalil permohonan Pemohon/Pembanding tidak terbukti, karena keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon/Pembanding meskipun secara formil dapat diterima, namun secara materil tidak dapat meneguhkan dalil permohonan Pemohon/Pembanding karena diperoleh bukan berdasarkan dari pengetahuan saksi sendiri melainkan hanya berdasarkan dari cerita Penggugat/Pembanding, sehingga keterangan saksi Pemohon/Pembanding tersebut termasuk ke dalam *testimonium de auditu*. Dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai keterangan *testimonium de auditu* adalah bukan merupakan kesaksian sehingga tidak dapat diterima (*inadmissable*) dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Pemohon/Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena dalil permohonan Pemohon/Pembanding tidak terbukti maka permohonan Pemohon/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas yang memutus perkara *a quo* hanya didasarkan pada kesaksian para saksi semata;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon/Pembanding sebagaimana terurai dalam surat permohonannya menerangkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Termohon/Terbanding sejak bulan Januari 2016 sudah tidak harmonis karena Termohon/Terbanding mengalami *Cerebral Hipoxia* setelah melahirkan dan sejak saat itu kondisi Termohon *vegetative state* sehingga Termohon hanya bisa berbaring dan tidak bisa berkomunikasi, karena hal tersebut Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang bahwa Pemohon/Pembanding telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon/Terbanding bahkan Pemohon/Pembanding telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil dan puncaknya pada bulan Januari 2016 rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan akhirnya berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap tidak diterimanya kesaksian saksi-saksi Pemohon/Pembanding (**Saksi I** dan **Saksi II**) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon/Pembanding meskipun tidak menyaksikan perselisihan yang terjadi antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, akan tetapi di persidangan saksi menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi I** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orangtua Termohon di Bandung;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sampai dikaruniai anak perempuan kembar;

- Bahwa setelah melahirkan anak kembar pada tahun 2016, Termohon sakit, saksi pernah menjenguk Termohon dirawat di Rumah Sakit Santosa setelah melahirkan anak kembarnya;
- Bahwa Pemohon pernah curhat kepada saksi pada tahun 2018 bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon karena mertuanya selalu mengatur Pemohon, dan curhat terakhir Pemohon kepada saksi pada tahun 2019 mengatakan ingin berpoligami;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Pemohon untuk menandatangani surat pernyataan talak yang dibuat oleh Pemohon katanya untuk diajukan ke Pengadilan;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orangtua Termohon di Bandung;
- Bahwa pada tahun 2016 Termohon melahirkan anak (kembar) dan sejak saat itu Termohon sakit;
- Bahwa saksi pernah menjenguk Termohon pada 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon pernah curhat kepada saksi tentang kondisi Termohon yang sakit hanya bisa berbaring, dan mengatakan bahwa Pemohon tidak suka dengan sikap mertuanya yang selalu menuntut biaya pengobatan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Mei yang lalu Pemohon membuat pernyataan talak dan saksi disuruh tandatangan katanya untuk bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon/Pembanding meskipun tidak menyaksikan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, namun saksi-saksi mengetahui ketidak harmonisan

rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding karena Pemohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal, meskipun merupakan kesaksian *de auditu*, namun dalam perkara sengketa rumah tangga kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan karena Pemohon/Pembanding bersikukuh tetap ingin cerai dari Termohon/Terbanding, bahkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kedua belah pihak telah lama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dan telah pisah rumah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 25 Mei 1995 menegaskan “*bahwa suami istri yang sudah tidak bersedia satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan tidak hanya dibina dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum semata, tetapi juga didasarkan pada ikatan batin, rasa cinta dalam hati suami istri yang membina perkawinan tersebut dengan tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan menimbulkan *madhorot* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding jika rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang sudah retak dan pecah (*broken marriage*) tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Terbanding tentang nafkah anak dan hak-hak isteri yang diceraikan yang disampaikan dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan rekonvensi Terbanding tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu bahwa gugatan rekonvensi harus diajukan dalam jawaban pada pemeriksaan di tingkat pertama, oleh karena itu tuntutan hak-hak isteri yang diajukan Pembanding dalam tingkat banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun tuntutan nafkah anak dan hak-hak isteri yang diajukan Pembanding dalam tingkat banding dikesampingkan, akan tetapi sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* secara *ex officio* akan menetapkan hak-hak isteri yang diceraikan sebatas nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam) serta sebagaimana disebutkan di dalam QS al-Baqarah ayat 241 yang terjemahannya; "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa", yang berfungsi sebagai penghibur dan kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut "***tamkin***");

Menimbang, bahwa dari keterangan Termohon/Terbanding dihubungkan dengan bukti P.1 (berupa Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa antara Termohon/Terbanding dan Pemohon/Pembanding telah

menikah sejak tanggal 26 Oktober 2014, artinya kurang lebih 6 (enam) tahun Termohon/Terbanding *tamkin* (taat kepada suami/Pemohon/Pembanding), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah wajar, pantas dan selayaknya bila Termohon/Terbanding diberikan *mut'ah* (pemberian) sebagai penghargaan atas ketaatan dan kepatuhannya tersebut dalam melayani dan merawat suami (Pemohon/Pembanding) dalam keadaan suka dan duka serta *mut'ah* tersebut di dalam konsep *fikih munakahat* sebagai penghibur hati isteri yang dicerai oleh suaminya, namun besarnya/jumlahnya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, b. memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding tidak ternyata telah dijatuhi talak ba'in serta tidak ternyata pula sebagai isteri yang nusyuz, maka ia berhak mendapat *nafkah* selama dalam masa iddah (tiga bulan), namun besarnya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pembanding yang diketahui dari orangtua Terbanding bahwa Pembanding mempunyai penghasilan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya serta Terbanding telah mendampingi Pembanding selama lebih kurang 6 (enam) tahun dalam suka dan duka berumah tangga dan telah melahirkan dua orang anak, maka dipandang cukup wajar dan adil Pembanding dibebani untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas

juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonpensi perlu dihukum untuk segera membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam surat permohonannya menjelaskan bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon/Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan kembar bernama **Anak Pembanding dan Terbanding I** (perempuan) dan **Anak Pembanding dan Terbanding II** (perempuan), lahir tanggal 01 Januari 2016 dan anak tersebut dibawah asuhan Termohon, demi untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak dengan berpedoman kepada tuntutan subsidair Pemohon/Pembanding yang meminta kepada Pengadilan agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka secara *Ex Officio* (kewenangan yang dimiliki Pengadilan), Pengadilan dapat menetapkan kepada siapa kewajiban menanggung biaya hidup/nafkah anak itu dibebankan jika kelak ayah dan ibunya cerai;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai anak-anak itu kawin atau mandiri meskipun orang tua mereka cerai. Sedangkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menegaskan jika terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada bapaknya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 angka 5 menegaskan bahwa Pengadilan Agama secara *Ex Officio* dapat menetapkan nafkah/biaya hidup anak kepada ayahnya/bapaknya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 menegaskan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kemampuan ayah/bapak si anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk mengantisipasi penurunan nilai mata uang rupiah (inflasi), maka wajar bila besaran nafkah anak itu ditambah 10% pertahunnya sesuai dengan kemampuan ayah/bapak si anak (vide SEMA No.4 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan kewajiban kepada Pemohon/Pembanding untuk memberi nafkah kepada 2 (dua) orang anaknya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10% pertahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang harus diserahkan oleh Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 11 Juni 2020 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding hanya bersifat pengulangan yang telah disampaikan saat persidangan tingkat pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg. tanggal 11 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 *Hijriyah*;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pembanding) untuk membayar kepada Termohon (Terbanding) berupa:
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

yang harus dibayar/diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan.

4. Menghukum Pemohon (Pembanding) untuk memberi nafkah hadlanah 2 (dua) orang anak perempuan bernama **Anak Pembanding dan Terbanding I** dan **Anak Pembanding dan Terbanding II** sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
  5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 23 Juli 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen**

**Drs. Mujahidin, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I**

Biaya Perkara:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Biaya Proses   | : Rp134.000,00                                  |
| 2. Redaksi        | : Rp 10.000,00                                  |
| <u>3. Materai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u>                            |
| Jumlah            | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Agus Zainal Mutaqien